



PENETAPAN

Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 09 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr.. pada tanggal 09 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor K1.03.07.3/DN/049/2011 tanggal 24 April 1998;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 7 hal. Pent Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. Anak kesatu Lahir Pada Tanggal 31-07-2003,
  - b. Anak kedua Lahir Pada Tanggal 27-05-2005,
  - c. Anak ketiga Lahir Pada Tanggal 07-04-2009;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun walaupun terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sebagai suami sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak,
  - b. Tergugat Pergi dari Rumah Meninggalkan penggugat semenjak setahun yang lalu dan jarang memberikan nafkah lahir dan bathin,
5. Bahwa atas permasalahan antara penggugat dengan tergugat tersebut di atas sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat berkesimpulan Tergugat bukanlah seorang ayah yang baik, yang biasa ditauladani oleh isteri dan anak-anak, sehingga kalau dibiarkan hal ini berlanjut akan merusak mental dan akhlak mereka;
7. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada negara, sesuai dengan surat keterangan tidak mampu No. 492/LS/TR/IX/2016, yang diterbitkan oleh Lurah Saill Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tanggal 08 September 2016.

*Hal. 2 dari 7 hal. Pent Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat telah bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, permohonan tersebut telah diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara prodeo sebagaimana Penetapan Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA>pbr, tanggal 09 September 2016;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan panggilan pertama kepada Tergugat tanggal 23 September 2016, telah disampaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dan menurut Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menerangkan alamat Tergugat tidak jelas karena tidak mencantumkan RT dan Rwnya, lalu Penggugat minta sidang ditunda untuk mencari alamat Tergugat tersebut;

Pada sidang yang kedua tanggal 17 Oktober 2016, Penggugat menerangkan alamat Tergugat yang pasti yaitu dengan alamat Kedai Sungai Naniang Thamrin City Blok A 09-02 Tanah Abang Jakarta Pusat;

Pada sidang ketiga tanggal 07 Nopember 2016, Penggugat datang dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir menurut berita

Hal. 3 dari 7 hal. Pent Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2016, diterangkan bahwa Kedai Sungai tidak dikenal/tidak ada digedung Thamrin City tersebut, oleh karena itu Penggugat dipersidangan tanggal 07 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 09 September 2016;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 07 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil oleh Jusita Pengadilan

*Hal. 4 dari 7 hal. Pent Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Barat, ternyata alamat Tergugat tidak jelas, kemudian alamat Tergugat dirumab menjadi Pengaadilan Agama Jakarta Pusat, ternyata alamatnya juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 09 September 2016 secara lisan di persidangan tanggal 07 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

*Hal. 5 dari 7 hal. Pent Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkara register Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr., tanggal 09 September 2016 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 0,- ( rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. M. Yusar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Yusar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. M. Yusar, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. H. Barmawi, M.H.**

**Drs. Mardanis, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Umi Salmah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp. | 0,- |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. | 0,- |

*Hal. 6 dari 7 hal. Pent Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,- (rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pent Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Pbr.